

OPTIMALISASI TUGAS SERTA PERAN DESA MELALUI UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Studi Kasus Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat

Elni Pujayanti

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: elnipujayanti@gmail.com

Abstrak

Sebagai satuan terkecil dalam skala pemerintahan yang berlandaskan hukum, desa memiliki tugas serta peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya. Melihat tugas dan perannya, desa diharapkan mampu memmanifestasi cita-cita serta harapan bangsa kaitannya di bidang kesejahteraan, pendidikan, ekonomi serta bidang-bidang lainnya yang tpa dipungkiri memang kesemuanya saling berkaitan. Sebagai upaya perwujudan cita-cita itu penulis membuat penelitian ini dengan tujuan untuk mengukur bagaimana Desa Singajaya mengoptimalkan tugas serta perannya melalui landasan payung hukum UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Sehingga dari proses penelitian ini didapat hasil bahwa Desa Singajaya sudah berupaya mengoptimalkan tugas dan perannya melalui berbagai kebijakan, salah satu diantaranya adalah melalui upaya pemisahan wilayah menjadi skala dusun sebagaimana yang tertera dalam pasal 8 ayat 4 UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Desa, Undang Undang, Singajaya*

Abstract

As the smallest unit on a government scale based on law, villages have duties and roles to improve the welfare of the people within them. Looking at their duties and roles, villages are expected to be able to manifest the nation's ideals and hopes in relation to welfare, education, economics and other fields, all of which are undeniably interrelated. As an effort to realize these ideals, the author conducted this research with the aim of measuring how Singajaya Village optimizes its duties and roles through the legal umbrella of Law No. 6 of 2014 concerning villages. So from this research process the results were obtained that Singajaya Village has attempted to optimize its duties and roles through various policies, one of which is through efforts to separate areas into hamlet scale as stated in article 8 paragraph 4 of Law No. 6 of 2014 concerning villages.

Keywords: *Optimization, Village, Law, Singajaya*

A. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi ajang pembelajaran yang nyata bagi mahasiswa semester 6 setelah sebelumnya selama hampir 3 tahun mempelajari teori berkaitan dengan ilmu masing-masing prodi. Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi sarana konkrit bagi mahasiswa merealisasikan apa yang selama ini dipelajari untuk kemudian memberikan kebermanfaatan pada masyarakat. Melansir petunjuk teknis Kuliah Kerja Nyata (KKN) sisdamas moderasi beragama yang disusun UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun ini, didapat informasi bahwa secara yuridis normatif, Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2023 dilaksanakan mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2974 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama yang diperkuat dengan oleh hasil kajian melalui Workshop Desain KKN 2023 yang dilakukan Jajaran Rektorat, Dekanat, Prodi, LPM dan LP2M ("Salinan JUKNIS KKN UIN SGD 2023," n.d.), Tanggal 15 Mei 2023 yang kemudian terciptalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) sisdamas tahun 2023 rentan waktu pelaksanaan 11 Juli - 19 Agustus 2023.

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2023 dibagi ke beberapa wilayah, diantaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang. Untuk Kabupaten

Bandung Barat sendiri tersebar antara wilayah Kecamatan: Saguling, Cililin, Cihampelas, Sidangkerta, Gununghalu, dan salah satunya adalah kecamatan Cihampelas. Kecamatan Cihampelas khususnya Desa Singajaya ditanggungjawab oleh 3 kelompok, yaitu kelompok 259, 260 dan 261. Masing-masing kelompok berjumlah 15-16 mahasiswa dari berbagai jurusan dan setiap kelompok menanggungjawab satu dusun untuk dibantu diberdayakan melalui program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2023 masing-masing kelompok. Pengelompokan menjadi skala dusun di wilayah desa tanpa dipungkiri merupakan pengimplementasian dari Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai upaya dalam menyelenggarakan pemerintahan (Sugiman and Sugiman 2018).

Berbicara mengenai tugas dan peran desa, berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Sugiman and Sugiman 2018).

Kemudian untuk kewenangan desa, dijelaskan tersendiri dalam Bab IV Kewenangan Desa Pasal 18 UU No 6 2014 yang secara rinci mengspesifikasikan, yang diantaranya (Aji 2017): kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Tugas dan peran desa dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa termuat dalam Bab V tentang Penyelenggara Pemerintahan Desa bagian kedua mengenai kepala desa ("UU Nomor 6 Tahun 2014," n.d.). Dalam Undang Undang ini secara rinci dijelaskan wewenang kepala desa yang pada realitasnya sejalan dengan cita-cita guna mensejahterakan masyarakat.

Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas, dengan luas wilayah 281 hektare (Tim Penyusun, n.d.) sebetulnya sudah bisa cukup di kategorikan menjadi desa yang makmur, melalui Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah setempat berusaha memfasilitasi peluang-peluang yang bisa dimajukan oleh masyarakatnya, misalnya saja bekerja sama dengan yayasan kelompok tani. Namun tanpa memungkiri, masih banyak juga perbaikan dan upaya yang harus dilakukan untuk memaksimalkan tugas dan peran desa dalam mensejahterakan masyarakat, salahsatunya mengenai sampah yang cukup problematik di Desa Singajaya karena tidak adanya TPS atau fasilitas lain yang mendukung.

B. METODE PENGABDIAN

Metode Pengabdian yang digunakan selama Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun ini adalah berbasis Sistem Pemberdayaan Masyarakat (Sisdamas) sebagaimana yang tertera di buku panduan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sistem Pemberdayaan Masyarakat dipisahkan menjadi 4 siklus yang harus mahasiswa KKN jabarkan setiap siklusnya. Siklus 1 dilalui untuk menggali informasi mengenai desa yang dihuni selama KKN, hal ini bisa digali melalui kegiatan rebug warga ataupun wawancara. Potensi serta permasalahan desa harus diketahui sedari awal, hal ini untuk memperjelas arah gerak mahasiswa nantinya yang akan menjalankan program kerja yang saling keterkaitan.

Siklus 2 dan 3 adalah pemetaan sosial dan perencanaan sinergi program, dilalui dengan mengobservasi serta menemukan titik tengah untuk menyelesaikan permasalahan serta mengembangkan peluang-peluang yang ada di desa, khususnya kawasan dusun yang menjadi tanggung jawab setiap kelompok.

Siklus 4 menjadi tahap terakhir yang harus dilalui, yaitu pelaksanaan program dan monitoring evaluasi. Seperti namanya, tahap ini harus dilalui mahasiswa dengan memaksimalkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat guna memonitoring program

kerja yang sudah diupayakan. Monitoring disini bisa berupa pengecekan secara berkala, evaluasi serta peningkatan program kerja apabila dirasa perlu.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Program kerja yang diangkat kelompok 259 merupakan seminar yang diberi judul “Hayu, Ubah Sampah Jadi Berkah” hal ini berangkat dari hasil rebug warga yang dilakukan di siklus 1 yang didapat hasil bahwa permasalahan utama yang dialami warga dusun IV Desa Singajaya adalah perihal tidak adanya tempat untuk membuang sampah yang pada akhirnya menjadikan warga membakar sampah yang dihasilkan sehari-hari.

Program kerja dilalui dengan memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah anorganik dan organik. Untuk sampah anorganik diberikan pemahaman bahwa setiap jenis sampah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, sedangkan dari sampah organik masyarakat diberikan edukasi untuk memilah dan mulai mengembalikan sesuatu yang berasal dari alam untuk dikembalikan ke alam juga, kaitannya disini yaitu dengan dibuatkannya pupuk kompos dari sampah rumah tangga yang dihasilkan sehari-hari.

Disisi lain menjalankan program kerja yang fokusnya lebih ke sosial dan lingkungan, kelompok kami juga turut andil dalam membantu beberapa kegiatan bersama masyarakat. Begitupun dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di desa, yang tentunya lebih terstruktur dan bersifat administratif karena berlandaskan peraturan yang menyertainya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN


Optimalisasi Melalui Undang Undang

Payung hukum yang dinamakan undang undang sudah pasti sasaran serta tujuan utamanya adalah untuk menjadikan suatu tatanan kehidupan di dalam masyarakat menuju lebih baik. Melalui Undang Undang suatu peraturan dikatakan sah dan mengikat masyarakat. Undang Undang Desa hadir seiring dengan berkembangnya kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Adanya Undang Undang desa sejatinya dapat membantu dan mendukung desentralisasi dalam rangka mendorong pengambilan keputusan terdesentralisasi di seluruh nusantara dan mengakui beragam bentuk tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Berangkat dari kondisi bahwa desa merupakan satuan wilayah yang memiliki peran strategis dalam memajukan pembangunan nasional (Fanani et al. 2019)

Di Desa singajaya sendiri kehadiran Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah dapat dirasakan, dimana dalam tubuh stuktur kepengurusan desa hal ini sudah direalisasikan sebagaimana seharusnya. Kepala desa, Sekretaris desa, Kepala urusan, BPD dan jajaran selanjutnya menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Meskipun masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya, misalkan mengenai alur koordinasi ke ranah RT, namun upaya optimalisasi tugas dan peran desa melalui Undang Undang ini tetap diupayakan.



Gambar 1. Fasilitas di Desa Singajaya yang sudah mulai dioptimalkan



Gambar 2. Peta Wilayah Desa Singajaya

Membagi Wilayah Desa mejadi skala dusun

Dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 8 ayat 4 disebutkan *Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa* (“UU Nomor 6 Tahun 2014,” n.d.) hal ini diaplikasikan oleh Desa Singajaya sebagaimana kondisi hari ini yang dibagi menjadi 4 wilayah dusun. Dusun 1, 2, 3 dan 4. Kelompok 259 menanggungjawab dusun 4 dimana nilai sosial budaya masyarakat pedesaan lebih kental terasa disini ketimbang dusun lainnya dikarenakan faktor wilayah yang lebih dekat dengan perkebunan.



Gambar 3. Area wilayah dusun 2



Gambar 4. Area Wilayah dusun 4

Gambar di atas cukup membuktikan bahwa wilayah setiap dusun memiliki karakteristik dan kultur sosial budayanya masing-masing, hal ini juga berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat serta kondisi sosial pendidikan. Untuk dusun 4, bangunan pendidikan berupa sekolah formal tidak ditemukan disini, sehingga anak-anak yang bersekolah harus menempuh perjalanan ke dusun lain. Namun dusun 4 memiliki lahan pertanian yang luas, area sekitar pun cenderung masih hijau, banyak pepohonan yang tumbuh disini.

Mendorong serta memfasilitasi peluang yang bisa dikembangkan di masyarakat Berdasarkan pasal 26 ayat 1

Satu lagi hubungannya dengan optimalisasi peran serta tugas desa berdasarkan undang-undang yang dilakukan pemerintah di desa Singajaya adalah mendorong setiap peluang yang ada di sana, salah satu hal yang dilakukan adalah dengan membuka kesempatan kelompok tani dibawah Yayasan Bumi Hijau Lestari Trees4Trees bekerja sama dan saling bersinergi dengan masyarakat.

Trees4Trees pemerintah desa maksimalkan untuk bersinergi dengan warga dusun 4, tepatnya RW 08. Hal ini dikarenakan hampir 80% dari masyarakat RW 08 berstatus sebagai petani dan memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan, sehingga dari pada itu pemerintah desa mengarahkan untuk bekerja sama dengan masyarakat RW 08. Dari data yang didapat, sejauh ini ada 60 masyarakat yang tergabung menjadi bagian dari kelompok tani (Hasil wawancara dengan fasilitator desa).

Trees4Trees sendiri merupakan yayasan nirlaba, dimana yayasan ini tidak bergerak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan karena tujuan lain, salah satunya adalah untuk melakukan reforestasi dan edukasi (Trees4Trees, n.d.). Didukung penuh oleh AstraZeneca dan OneTreePlanted Trees4Trees mendistribusikan bibit-bibit pohon secara gratis yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat, ditanam dilahan masing-masing yang akan selalu dimonitoring dibulan pertama oleh fasilitator lapangan tingkat desa.



Gambar 5. Mahasiswa turun langsung ke kebun melihat bagaimana fasilitator lapangan menjalankan tugasnya



Gambar 6. Proses monitoring dan pemasangan barcode pada pohon

E. PENUTUP

Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang merupakan program tahun kampus dirasakan merupakan sarana belajar paling nyata dan dirasa paling memberikan pengaruh dalam aspek kehidupan mahasiswa di skala masyarakat. Tidak dipungkiri, banyak mahasiswa yang sebelumnya tidak tahu menahu bagaimana caranya hidup bermasyarakat dan berdampingan secara langsung. Namun melalui Kuliah Kerja Nyata mahasiswa mengerti bagaimana menjadi masyarakat sesungguhnya.

Mahasiswa sebagai sasaran Kuliah Kerja Nyata itu sendiri sejatinya masih dalam proses belajar, sehingga dalam pelaksanaannya masih harus dibimbing serta diarahkan. Begitupun dengan di Desa Singajaya dusun IV, dalam pengaplikasian program kerja masih jauh dari kata sempurna. Edukasi mengenai kesadaran untuk menjaga lingkungan dijadikan alternatif program kerja utama, disamping mengerjakan program kerja tambahan seperti mengajar dan ikut berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan di desa.

Harapan kedepannya desa singajaya bisa tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Sejahtera dan makmur dalam setiap segi kehidupannya. Pendidikan, Ekonomi, Lingkungan maupun Keamanan.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

1. Pertama-tama penulis mengucapkan rasa syukur tidak terkira kepada Allah SWT. Yang telah mengizinkan penulis melaksanakan KKN dan ditempatkan di Desa Singajaya Dusun IV, disini penulis belajar banyak serta menuai pengalaman yang sangat berarti.
2. untuk kedua orang tua yang tidak henti-hentinya memberikan support dari jauh;
3. Pihak Kampus yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, yang sudah memfasilitasi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2020 untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata
4. Dosen Pembimbing Lapangan, Ibu Nora Meilinda Hardi, S. Sos., M. I. Kom, yang sudah membimbing kami, kebersamai perjalanan kami;
5. Seluruh elemen Desa Singajaya, Pak Kades Chozy, Pak Sekdes Dedy, Pak Karus Indra, dan susunannya
6. Seluruh elemen Dusun 4. RW, RW 11, RW 06 dan RW 08, pak Ageng yang sudah menerima kami untuk menjadi bagian dari kalian, sudah menerima kami untuk tinggal dan menetap selama 40 hari di wilayah kalian, terima kasih atas kasih sayang yang kalian berikan terhadap kami, kasih sayang sebagaimana orang tua terhadap anaknya;
7. Anak-anak madrasah yang kami ajar mengaji, terima kasih berkat kalian cerita kami berkesan;
8. Dan terakhir, untuk teman-teman seperjuangan, kelompok 259. Rio, Khoirul, Sahil, Alwan, Rajief, Afrizal, Nabila, Alfi, Selfa, Annisa, Fidi, Amel, Sarika, Meutia, dan Zalfa'a. Terima kasih sudah kuat, terima kasih sudah apa adanya, terima kasih untuk semuanya. Kalian orang-orang baik, teruslah menjadi baik. Mari kita baik bersama, mari kita tumbuh bersama.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Ian. 2017. "Undang Undang Desa Sebagai Legitimasi Desa (Desa Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia)." Indonesia. <https://doi.org/10.24269/ls.v1i1.587>.
- Fanani, Abdul Fatah, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, and Suprpto Suprpto. 2019. "Analisis Undang-Undang Desa." *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 4 (1): 1–14. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v4i1.280>.
- Tim Penyusun. n.d. "Profil Desa Singajaya 2022."
- "Salinan JUKNIS KKN UIN SGD 2023." n.d.
- Sugiman, and Sugiman. 2018. "Pemerintahan Desa." Indonesia. *Jurnal Artikel Binamulia Hukum*.
- Trees4Trees. 2020. "Materi Sosialisasi Program Trees4Trees."
- "UU Nomor 6 Tahun 2014." n.d.